



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR
DENGAN
DESA ADAT KUTUH DAN DESA KUTUH KECAMATAN KUTA SELATAN

TENTANG

PERCEPATAN PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN DESA KUTUH DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Jumat tanggal Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Drs. I Made Wena, M.Si : Bendesa Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan berkedudukan di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
2. I Wayan Purja, SE. : Perbekel Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan berkedudukan di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

3. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP., MPH : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar, berkedudukan di Denpasar Jalan Sanitasi Nomor : 1 Sidakarya Denpasar Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar dengan Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR dan TUJUAN

- (1) Kedua belah pihak menyadari pentingnya peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sebagai tujuan bersama maka dipandang perlu adanya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu penyelenggaraan penyediaan jasa wisata
- (2) Mempercepat terwujudnya kemandirian Desa Kutuh dalam bidang kesehatan dan kepariwisataan,
- (3) Dalam rangka meningkatkan norma-norma akademik di perguruan tinggi.
- (4) Dalam rangka meningkatkan jaminan kesehatan lingkungan Obyek Wisata di wilayah Desa Adat Kutuh Kecamatan Kuta Selatan.
- (5) Atas dasar saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Bidang pendidikan dan pengajaran,
- (2) Bidang Penelitian,
- (3) Bidang Pengabdian pada masyarakat,
- (4) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya oleh PARA PIHAK;
- (5) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan PARA PIHAK melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan ketrampilan, magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
- (6) Pemanfaatan sarana, prasarana dan sumber daya manusia ;
- (7) Bidang *event management* dan *manpower delopment*;
- (8) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau JAJARAN/WAKIL/UNIT yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini.
- (4) Untuk menilai atas pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama :
Paraf Pihak Kedua :

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK dan/atau dapat disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

**Pasal 5
PENGORGANISASIAN**

Pengorganisasian Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini ;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing- masing untuk PARA PIHAK.



HAK PERTAMA
Kutuh, Kuta Selatan

Dr. Drs. I Made Wena, M.Si
Bendesa Adat

Desa Kutuh, Kuta Selatan

I Wayan Purja, St.
Perbekel Desa Kutuh



PIHAK KEDUA
Pofiteknik Kesehatan Kemenkes Denpasar,

Anak Agung Nugrah Kusumajaya, SP., MPH
Direktur

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :